



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL
KABUPATEN BANTUL**

Nomor : 04/ /2012

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL
KABUPATEN BANTUL**

- Membaca : Surat permohonan dari pengurus TK Masyithoh Ibnu Shina
Alamat : Candi, Srihardono, Pundong
Nomor : 18/IS/IV/2012, tanggal 20 April 2012
- Menimbang : a. Bahwa kesepakatan Lembaga, Yayasan dan Dewan Sekolah memohon TK tersebut dalam binaan Dinas Pendidikan Menengah dan Nonformal Bantul dari Binaan Kemenag. Kabupaten Bantul.
b. Bahwa dengan adanya perubahan tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Dikmen dan Nonformal Kab. Bantul
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 13 Tahun 2002 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Persetujuan Kepada Pengurus TK Masyithoh Ibnu Sina untuk membuka Lembaga Pendidikan Pra Sekolah Swasta
- a. Nama : TK Masyithoh Ibnu Sina
b. Alamat : Candi, Srihardono, Pundong Bantul
c. NSS : 002040111016
d. NIS : 20408933
e. Jumlah Kel. Belajar : 2 (dua) Kelompok belajar
f. Jml. Peserta Didik : 30 (tiga puluh) Peserta didik
g. Tahun pelajaran : 2011/2012

- KEDUA : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut
- a Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan Jenis dan Jenjang sekolah ;
 - b Taman Kanak-kanak swasta yang didirikan harus memenuhi dan melengkapi Persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - c Surat persetujuan ini berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, alamat, dan mulai operasional pada tahun ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
 - d Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul c.q Ka. Bidang Pengembangan Pendidikan Non Formal dengan tembusan Ka. Bidang Bina Program Dinas Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul, selambat-lambatnya tiga bulan sejak ditetapkannya surat keputusan ini.
- KETIGA : Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggaraan Sekolah / yayasan ternyata tidak dapat mengelola sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 11 Mei 2012
Kepala

Drs. H. MASHARUN, MM
NIP. 19580703 198503 1 016

Tembusan dikirim kepada :

1. Sekjen Kemendiknas di Jakarta
2. Irjen Kemendiknas di Jakarta
3. Dirjen Paudni di Jakarta
4. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi DI. Yogyakarta
5. Ka. Bidang Bina Program Dinas Pend. Menengah dan Non Formal Kab. Bantul
6. Kepala TK Swasta yang bersangkutan.